

Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Kabupaten Boyolali

Naia Rose Milano^{1*}, Dianing Widya Kusumastuti²

¹⁻²Program Studi Akuntansi, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Surakarta, Indonesia

Email: naiaroseee215@gmail.com^{1*}, dianingwk@gmail.com²

*Penulis Korespondensi: naiaroseee215@gmail.com

Abstract. *This research seeks to examine the influence of taxpayer knowledge, taxpayer awareness, and tax sanctions on the compliance of motor vehicle taxpayers in Boyolali Regency. Motor vehicle tax constitutes a significant component of regional original revenue; however, the level of revenue realization has not yet fully met the established targets, indicating the presence of compliance-related challenges. The study adopts a quantitative explanatory design. Primary data were obtained by distributing questionnaires to 100 motor vehicle taxpayers registered at the Boyolali Samsat Office, with respondents selected through accidental sampling based on the Slovin formula. Data analysis was conducted using multiple linear regression with the assistance of SPSS software, following preliminary tests of validity, reliability, and classical assumptions. The findings demonstrate that taxpayer knowledge and taxpayer awareness exert a positive and statistically significant effect on motor vehicle taxpayer compliance. In addition, tax sanctions are also shown to have a positive and significant impact and represent the most dominant factor influencing compliance. These results are consistent with Attribution Theory and the Theory of Planned Behavior, which highlight the importance of both internal and external determinants in shaping taxpayer compliance behavior. This study is expected to provide empirical support for research on regional tax compliance and offer practical insights for local governments in developing strategies to improve motor vehicle tax compliance.*

Keywords: Tax Awareness; Tax Compliance; Tax Knowledge; Tax Sanctions; Vehicle Tax.

Abstrak. Penelitian ini diarahkan untuk mengkaji pengaruh pengetahuan wajib pajak, kesadaran wajib pajak, serta sanksi perpajakan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Boyolali. Pajak kendaraan bermotor merupakan salah satu komponen penting dalam Pendapatan Asli Daerah, namun capaian penerimaannya masih belum sepenuhnya memenuhi target yang telah ditetapkan, sehingga mencerminkan adanya permasalahan kepatuhan wajib pajak. Penelitian ini menerapkan pendekatan kuantitatif dengan rancangan eksplanatori. Data primer dikumpulkan melalui penyebaran kuesioner kepada 100 wajib pajak kendaraan bermotor yang terdaftar di UPPD Samsat Kabupaten Boyolali, dengan penentuan sampel menggunakan teknik *accidental sampling* berdasarkan perhitungan rumus Slovin. Proses analisis data dilakukan dengan metode regresi linear berganda menggunakan perangkat lunak SPSS, yang sebelumnya diawali dengan pengujian validitas, reliabilitas, serta uji asumsi klasik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengetahuan wajib pajak dan kesadaran wajib pajak memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Selain itu, sanksi perpajakan juga terbukti berpengaruh positif dan signifikan, serta menjadi variabel yang paling dominan. Temuan ini memperkuat Teori Atribusi dan *Theory of Planned Behavior* yang menjelaskan bahwa perilaku kepatuhan dipengaruhi oleh faktor internal maupun eksternal. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi empiris bagi pengembangan kajian kepatuhan pajak daerah serta menjadi bahan pertimbangan bagi pemerintah daerah dalam upaya meningkatkan kepatuhan pembayaran pajak kendaraan bermotor.

Kata kunci: Kesadaran Pajak; Kepatuhan Pajak; Pajak Kendaraan; Pengetahuan Pajak; Sanksi Pajak

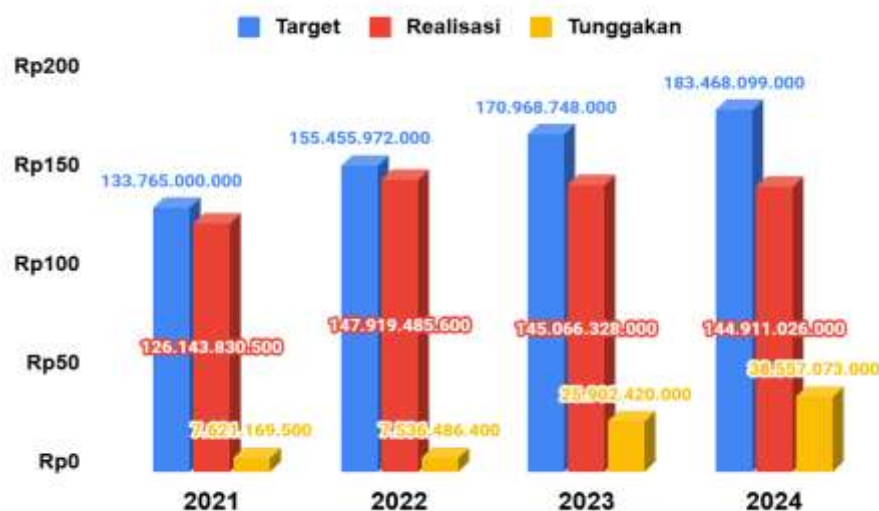
1. LATAR BELAKANG

Pajak merupakan instrumen utama penerimaan negara dan daerah yang berperan penting dalam mendukung keberlanjutan pembangunan serta penyelenggaraan pemerintahan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, pajak didefinisikan sebagai kontribusi wajib yang bersifat memaksa dan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.

Dalam kerangka desentralisasi fiskal, pajak daerah memiliki posisi strategis karena menjadi sumber pembiayaan utama bagi pemerintah daerah dalam menjalankan fungsi pelayanan publik dan pembangunan ekonomi regional.

Salah satu jenis pajak daerah yang memberikan kontribusi signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah Pajak Kendaraan Bermotor (PKB). PKB dikenakan atas kepemilikan atau penguasaan kendaraan bermotor dan dikelola oleh pemerintah provinsi (Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009). Penerimaan PKB memiliki peran penting karena sebagian hasilnya dialokasikan untuk pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur transportasi melalui mekanisme *earmarking* pajak (Anggoro, 2017). Dengan meningkatnya jumlah kendaraan bermotor seiring pertumbuhan ekonomi dan mobilitas masyarakat, PKB diharapkan mampu menjadi sumber penerimaan daerah yang stabil dan berkelanjutan.

Namun demikian, peningkatan jumlah kendaraan bermotor tidak selalu diikuti oleh peningkatan kepatuhan wajib pajak. Kondisi tersebut juga terjadi di Kabupaten Boyolali. Data UPPD Samsat Kabupaten Boyolali menunjukkan bahwa realisasi penerimaan PKB pada periode 2021–2024 mengalami peningkatan, tetapi belum mampu memenuhi target yang telah ditetapkan pemerintah daerah, sehingga masih terdapat potensi penerimaan pajak yang belum terealisasi dalam jumlah yang cukup besar (Ramadhan & Atmaja, 2024). Fenomena tersebut secara empiris ditunjukkan pada Gambar 1, yang memperlihatkan kesenjangan antara target dan realisasi penerimaan PKB di Kabupaten Boyolali.



Gambar 1. Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB).

Sumber: Kantor UPPD Samsat Boyolali, 2025

Rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor merupakan permasalahan yang kompleks dan dipengaruhi oleh berbagai faktor. Dalam perspektif teori perilaku, kepatuhan dapat dijelaskan melalui Teori Atribusi dan *Theory of Planned Behavior*, yang menyatakan bahwa perilaku individu dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal (Anugrah & Fitriandi, 2022). Faktor internal mencakup pengetahuan dan kesadaran wajib pajak terhadap kewajiban perpajakan, sedangkan faktor eksternal meliputi sanksi perpajakan yang diterapkan oleh pemerintah sebagai instrumen pengendalian perilaku wajib pajak.

Sejumlah penelitian terdahulu menunjukkan hasil empiris yang tidak konsisten terkait pengaruh pengetahuan perpajakan, kesadaran wajib pajak, dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Beberapa penelitian menemukan bahwa ketiga variabel tersebut berpengaruh positif terhadap kepatuhan (Isnaini & Karim, 2021) serta (Hidayat & Maulana, 2022). Namun, penelitian lain menunjukkan bahwa pengetahuan perpajakan atau sanksi pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor (Karlina & Ethika, 2021; Widiastuti et al., 2024). Perbedaan temuan ini mengindikasikan adanya kesenjangan riset yang perlu dikaji lebih lanjut, khususnya pada konteks wilayah dan karakteristik wajib pajak yang berbeda.

Urgensi penelitian ini semakin meningkat mengingat sistem pemungutan PKB di Indonesia menggunakan *Official Assessment System*, di mana pemerintah menetapkan besarnya pajak terutang, sehingga tingkat penerimaan sangat bergantung pada kepatuhan wajib pajak. Rendahnya kepatuhan tidak hanya berdampak pada berkurangnya PAD, tetapi juga menghambat optimalisasi pembiayaan pembangunan daerah. Oleh karena itu, pemahaman yang komprehensif mengenai faktor-faktor yang memengaruhi kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor menjadi penting, baik secara akademik maupun praktis.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh pengetahuan perpajakan, kesadaran wajib pajak, dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Boyolali. Kontribusi artikel ini terletak pada penyediaan bukti empiris mengenai determinan kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor pada tingkat daerah, serta memberikan implikasi kebijakan bagi pemerintah daerah dalam merumuskan strategi peningkatan kepatuhan dan optimalisasi penerimaan PKB.

2. KAJIAN TEORITIS

Teori Atribusi

Kajian mengenai kepatuhan wajib pajak dalam konteks pajak daerah, khususnya Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), dapat dijelaskan melalui beberapa pendekatan teori perilaku yang relevan. Salah satu teori utama yang digunakan adalah Teori Atribusi yang dikemukakan oleh Heider tahun 1958 dan dikembangkan oleh Kelley tahun 1972. Teori ini menyatakan bahwa perilaku individu dipengaruhi oleh dua faktor utama, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal mencakup karakteristik pribadi seperti pengetahuan, kesadaran, dan motivasi, sedangkan faktor eksternal berkaitan dengan kondisi lingkungan, aturan, dan sanksi yang diterapkan (Sa'diyah et al., 2021). Dalam konteks perpajakan, kepatuhan wajib pajak dapat dipahami sebagai hasil atribusi individu terhadap kewajiban perpajakan yang dipengaruhi oleh pemahaman dan persepsi mereka terhadap sistem pajak serta konsekuensi atas ketidakpatuhan (Nainggolan, 2024).

Theory of Planned Behavior (TPB)

Selain Teori Atribusi, *Theory of Planned Behavior (TPB)* yang dikembangkan oleh Ajzen pada tahun 1991 menjadi landasan teoritis penting dalam menjelaskan perilaku kepatuhan pajak. TPB menyatakan bahwa perilaku individu dipengaruhi oleh niat (*intention*), yang terbentuk dari tiga komponen utama, yaitu sikap terhadap perilaku, norma subjektif, dan persepsi kontrol perilaku (Mahendra & Oktaviani, 2025). Dalam konteks kepatuhan pajak kendaraan bermotor, pengetahuan perpajakan berperan dalam membentuk sikap wajib pajak terhadap pembayaran pajak, kesadaran wajib pajak mencerminkan norma internal dan sosial, sedangkan sanksi perpajakan berkaitan dengan persepsi kontrol perilaku yang mendorong atau menghambat kepatuhan (Hidayat & Maulana, 2022).

Pengetahuan Perpajakan

Pengetahuan perpajakan merupakan salah satu faktor internal yang berperan penting dalam membentuk kepatuhan wajib pajak. Pengetahuan perpajakan mencakup pemahaman mengenai peraturan, sistem, fungsi, serta manfaat pembayaran pajak (Milleani & Maryono, 2022). Wajib pajak yang memiliki pengetahuan memadai cenderung memahami konsekuensi hukum dan manfaat sosial dari pembayaran pajak, sehingga lebih terdorong untuk patuh. Pengetahuan perpajakan dalam penelitian ini diposisikan sebagai faktor internal yang memengaruhi perilaku kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor, sejalan dengan Teori Atribusi dan TPB.

Kesadaran Wajib Pajak

Kesadaran wajib pajak juga merupakan faktor internal yang mencerminkan kemauan sukarela individu dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Kesadaran wajib pajak tidak hanya berkaitan dengan pengetahuan, tetapi juga dengan sikap moral, tanggung jawab sebagai warga negara, dan kepercayaan terhadap pemerintah dalam pengelolaan pajak (Milleani & Maryono, 2022). Wajib pajak yang memiliki tingkat kesadaran tinggi cenderung membayar pajak secara tepat waktu dan sesuai ketentuan tanpa adanya paksaan eksternal, sehingga kesadaran dipandang sebagai determinan penting dalam meningkatkan kepatuhan pajak kendaraan bermotor.

Sanksi Perpajakan

Sanksi perpajakan merupakan faktor eksternal yang dirancang sebagai alat pengendalian perilaku wajib pajak. Menurut Suci et al. (2023) sanksi perpajakan berfungsi sebagai jaminan agar norma perpajakan dipatuhi serta sebagai pencegah terjadinya pelanggaran. Dalam kerangka TPB, sanksi perpajakan berperan dalam membentuk persepsi kontrol perilaku, di mana wajib pajak akan mempertimbangkan risiko dan konsekuensi finansial apabila tidak memenuhi kewajiban pajaknya. Persepsi terhadap ketegasan dan keadilan penerapan sanksi diyakini dapat mendorong peningkatan kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor (Kristina & Janrosl, 2022).

Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kepatuhan diartikan sebagai sikap tunduk atau taat terhadap aturan, sehingga kepatuhan wajib pajak dapat dimaknai sebagai ketaatan individu dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya sesuai ketentuan yang berlaku. Tingkat kepatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal (Maisaroh, 2021). Febriyanti et al. (2022) menyatakan bahwa kepatuhan terhadap hukum perpajakan tidak hanya ditentukan oleh karakter pribadi wajib pajak, tetapi juga dipengaruhi oleh faktor eksternal seperti pengetahuan perpajakan, sikap aparat pajak, intensitas sosialisasi perpajakan, pemahaman terhadap praktik korupsi, serta ancaman sanksi perpajakan. Arini et al. (2023) mengklasifikasikan kepatuhan wajib pajak ke dalam kepatuhan formal dan kepatuhan material, di mana kepatuhan formal berkaitan dengan pemenuhan kewajiban administratif seperti pendaftaran, pelaporan, dan penyetoran pajak tepat waktu, sedangkan kepatuhan material berkaitan dengan pemenuhan substansi perpajakan, termasuk ketepatan dalam menghitung dan membayar pajak sesuai ketentuan. Selanjutnya, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 209/PMK.03/2019 menetapkan kriteria wajib pajak patuh, antara lain menyampaikan Surat Pemberitahuan tepat waktu, tidak memiliki tunggakan pajak kecuali yang

telah memperoleh izin penundaan atau angsuran, laporan keuangan yang diaudit dengan opini wajar tanpa pengecualian selama tiga tahun berturut-turut, serta tidak pernah dipidana karena pelanggaran perpajakan dalam lima tahun terakhir. Wajib pajak yang tidak patuh cenderung melakukan penghindaran dan pengelakan pajak yang berdampak pada berkurangnya penerimaan negara, sehingga berpotensi menghambat upaya pemerintah dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Seperti halnya jika suatu entitas atau perusahaan mengalami kerugian maka tidak diwajibkan membayar pajak, kondisi ini akan menghambat perkembangan ekonomi nasional (Udin & Puspitaningrum, 2025).

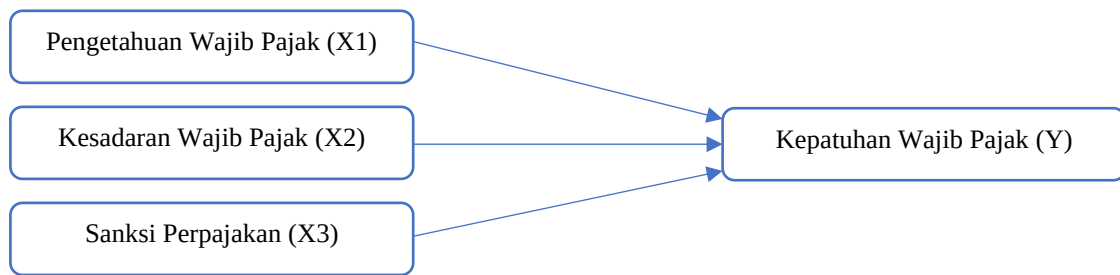
Penelitian Terdahulu

Sejumlah penelitian empiris telah mengkaji faktor-faktor yang memengaruhi kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor dengan hasil yang beragam. Arini et al. (2023) menggunakan metode kuantitatif dan menemukan bahwa pengetahuan perpajakan, kesadaran wajib pajak, dan sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Bangli. Hasil serupa juga ditemukan oleh Afisah & Witono (2023) yang menunjukkan bahwa ketiga variabel tersebut berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan, meskipun variabel pelayanan pajak tidak berpengaruh.

Sebaliknya, Anggraeni & Sulistyowati (2020) melalui penelitian kuantitatif di Samsat Jakarta Timur menemukan bahwa kesadaran dan sanksi pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan, sementara pengetahuan wajib pajak tidak berpengaruh signifikan. Temuan ini sejalan dengan penelitian Sukran et al. (2024) di Kabupaten Sumbawa Barat yang menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan, tetapi pengetahuan dan sanksi pajak tidak berpengaruh signifikan. Perbedaan hasil ini menunjukkan bahwa pengaruh masing-masing variabel dapat berbeda tergantung pada karakteristik wilayah dan wajib pajak.

Penelitian lain oleh Purwanto et al. (2025) di Kota Boyolali menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak dan sanksi perpajakan secara parsial maupun simultan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Selain itu dalam Luneta & Octavia (2025) menyatakan bahwa tingkat pendapatan, sanksi perpajakan dan sosialisasi perpajakan berdampak pada kepatuhan wajib pajak, walaupun sanksi pajak secara parsial tidak mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Sementara itu, Widiastuti et al. (2024) menemukan bahwa pengetahuan wajib pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan, yang mengindikasikan bahwa peningkatan pengetahuan saja belum tentu mampu meningkatkan kepatuhan tanpa diiringi faktor lain seperti kesadaran dan penegakan sanksi.

Kerangka Pemikiran



Gambar 2. Kerangka Pemikiran.

Hipotesis

Pengaruh Pengetahuan wajib pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor

Pengetahuan pada dasarnya merujuk pada segala hal yang dipahami atau dikuasai seseorang melalui proses belajar, baik secara formal maupun informal (Kamus Besar Bahasa Indonesia, 2008). Dalam konteks perpajakan, pengetahuan menjadi bekal penting bagi wajib pajak dalam menentukan sikap, mengambil keputusan, serta menjalankan hak dan kewajiban perpajakannya secara tepat. Pengetahuan perpajakan mencakup pemahaman mengenai aturan, prosedur, serta konsekuensi yang berkaitan dengan pemenuhan kewajiban pajak (Anggraeni & Sulistyowati, 2020).

Pemahaman yang memadai mengenai perpajakan memungkinkan wajib pajak memahami ketentuan hukum dan peraturan pajak yang berlaku, sehingga dapat meminimalkan kesalahan dan meningkatkan kepatuhan dalam pelaksanaannya (Marlina et al., 2020). Sejumlah penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa tingkat pengetahuan perpajakan memiliki hubungan positif dengan kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Hasil penelitian Arini et al. (2023) serta Adiyanti & Maryono (2023) membuktikan bahwa semakin baik pengetahuan perpajakan yang dimiliki wajib pajak, maka semakin tinggi pula tingkat kepatuhannya.

H1: Pengetahuan wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor

Kesadaran wajib pajak merupakan kondisi di mana wajib pajak memiliki kemauan dan kesanggupan untuk memenuhi kewajiban perpajakannya dengan memahami, mengakui, serta menaati ketentuan perpajakan yang berlaku (Milleani & Maryono, 2020). Kesadaran ini tumbuh dari sikap batin yang tulus dan rasa tanggung jawab pribadi dalam mendukung pelaksanaan kewajiban perpajakan.

Ketika wajib pajak telah memahami pentingnya pajak bagi kepentingan bersama, kesadaran diri akan mendorong mereka untuk membayar pajak secara sukarela tanpa paksaan. Semakin tinggi tingkat kesadaran wajib pajak, maka semakin besar kemungkinan wajib pajak untuk patuh dalam membayar pajak kendaraan bermotor (Juliantari et al., 2021). Hal tersebut sejalan dengan temuan penelitian Fatikasari et al. (2024) serta Anggraeni & Sulistyowati (2020) yang menyatakan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

H2: Kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

Pengaruh Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor

Sanksi perpajakan berperan sebagai instrumen penegakan hukum yang bertujuan untuk memastikan kepatuhan wajib pajak terhadap peraturan perpajakan yang berlaku. Caroline et al. (2023) menjelaskan bahwa sanksi perpajakan berfungsi sebagai alat pencegah agar wajib pajak tidak melanggar ketentuan perpajakan, sekaligus sebagai jaminan atas ditaatinya norma perpajakan.

Keberadaan sanksi perpajakan dapat memengaruhi perilaku wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, terutama ketika sanksi tersebut berpotensi menimbulkan kerugian secara finansial. Dalam kondisi tersebut, wajib pajak cenderung lebih berhati-hati dan patuh dalam membayar pajak (Sukran et al., 2024). Penelitian Arini et al. (2023) menunjukkan bahwa semakin tegas sanksi perpajakan yang diterapkan, maka tingkat kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor akan semakin meningkat. Temuan ini juga diperkuat oleh penelitian Purwanto et al. (2025) serta Anggraeni & Sulistyowati (2020) yang menyatakan bahwa sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

H3: Sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menerapkan pendekatan kuantitatif dengan rancangan penelitian eksplanatori yang diarahkan untuk menganalisis hubungan sebab akibat antara pengetahuan perpajakan, kesadaran wajib pajak, serta sanksi perpajakan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Pemilihan pendekatan kuantitatif didasarkan pada tujuan penelitian yang menitikberatkan pada pengujian hipotesis serta pengukuran besaran pengaruh antarvariabel secara objektif melalui teknik analisis statistik (Sugiyono, 2023).

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh wajib pajak kendaraan bermotor yang terdaftar di UPPD Samsat Kabupaten Boyolali yang berjumlah 449.898. Mengingat jumlah populasi yang relatif besar dan keterbatasan waktu serta biaya penelitian, penentuan jumlah sampel dilakukan menggunakan rumus Slovin, penggunaan rumus Slovin dipilih karena mampu memberikan ukuran sampel yang representatif pada populasi yang diketahui secara kuantitatif. Teknik pengambilan sampel menggunakan *accidental sampling*, yaitu pemilihan responden yang secara kebetulan ditemui di lokasi penelitian dan memenuhi kriteria sebagai wajib pajak kendaraan bermotor, sehingga sampel yang diperoleh dianggap mampu merepresentasikan karakteristik populasi penelitian. Menurut Khodijah et al. (2021) rumus Slovin dapat dihitung dengan cara berikut:

$$n = \frac{n}{1 + (Ne^2)}$$

$$n = \frac{449.898}{1 + (449.898 \times 0,1^2)}$$

$$n = \frac{449.898}{4.499,89} = 99,9$$

Keterangan:

n = jumlah elemen atau anggota sampel

N = jumlah elemen atau anggota populasi

e = tingkat kesalahan (error level) sebesar 0,1

Berdasarkan perhitungan dengan rumus Slovin menghasilkan 99,9 responden, kemudian dibulatkan menjadi 100 responden, sesuai dengan penelitian yang dilakukan Agustina & Kusumastuti (2025).

Tabel 1. Definisi Operasional Variabel.

Variabel	Definisi Operasional	Indikator
Pengetahuan Wajib Pajak (X1)	Pengetahuan wajib pajak merupakan tingkat pemahaman wajib pajak mengenai ketentuan, sistem, serta fungsi perpajakan yang berlaku, sehingga wajib pajak mampu melaksanakan kewajiban perpajakannya secara benar sesuai dengan peraturan yang ditetapkan (Latif et al., 2025).	Pengetahuan mengenai peraturan perpajakan; pemahaman terhadap sistem perpajakan; pemahaman atas fungsi pajak bagi pembiayaan negara dan daerah.
Kesadaran Wajib Pajak (X2)	Kesadaran wajib pajak adalah kondisi di mana wajib pajak memahami dan mengakui kewajiban perpajakan, serta memiliki kemauan untuk melaksanakan kewajiban tersebut secara sukarela sebagai bentuk tanggung jawab dalam mendukung pembiayaan negara dan daerah (Latif et al., 2025).	Kesadaran akan hak dan kewajiban perpajakan; tingkat kepercayaan terhadap penggunaan pajak untuk pembiayaan negara dan daerah; dorongan dari diri sendiri untuk membayar pajak secara sukarela; kesediaan menghitung, membayar, dan melaporkan pajak dengan benar.
Sanksi Perpajakan (X3)	Sanksi perpajakan merupakan bentuk hukuman administratif maupun denda yang dikenakan kepada wajib pajak atas	Pengenaan sanksi atas keterlambatan pelaporan dan pembayaran pajak; tingkat penerapan sanksi perpajakan;

Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	pelanggaran ketentuan perpajakan, yang bertujuan untuk mendorong dan meningkatkan kepatuhan wajib pajak (Mulyati & Ismanto, 2021). Kepatuhan wajib pajak adalah perilaku wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan secara tepat waktu dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku tanpa adanya paksaan dari pihak lain (Pramesty & Rosyadi, 2022).	peran sanksi dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak; pengaruh penghapusan sanksi terhadap kepatuhan wajib pajak. Kepatuhan dalam mendaftarkan diri sebagai wajib pajak; kepatuhan dalam melunasi tunggakan pajak; pelaksanaan pembayaran pajak yang dilakukan secara mandiri oleh wajib pajak.
---------------------------	--	---

Sumber: Data Olahan, 2026

Data penelitian dikumpulkan melalui penyebaran kuesioner secara langsung kepada wajib pajak kendaraan bermotor di lokasi penelitian. Sebelum pengisian kuesioner, peneliti memberikan penjelasan mengenai tujuan penelitian dan setiap item pernyataan guna memastikan pemahaman responden, sehingga data yang diperoleh lebih akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.

Pengolahan data dalam penelitian ini dilaksanakan dengan menggunakan teknik regresi linear berganda untuk menganalisis pengaruh pengetahuan perpajakan, kesadaran wajib pajak, dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Sebelum analisis regresi dilakukan, data terlebih dahulu diuji melalui pengujian instrumen penelitian yang meliputi uji validitas dan uji reliabilitas. Tahapan selanjutnya adalah pengujian asumsi klasik yang mencakup uji normalitas, uji multikolinearitas, serta uji heteroskedastisitas (Kuntoro, 2021; George & Mallery, 2024). Seluruh rangkaian pengolahan dan analisis data dilakukan dengan bantuan perangkat lunak SPSS versi 27.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Uji Validitas

Tabel 2. Hasil Uji Validitas.

Variabel	Butir Pernyataan	Rhitung	Rtabel	Keterangan
Pengetahuan Wajib Pajak (X1)	X1.1	0,560	0,1966	Valid
	X1.2	0,507		
	X1.3	0,551		
	X1.4	0,679		
	X1.5	0,591		
	X1.6	0,690		
	X1.7	0,581		
Kesadaran Wajib Pajak (X2)	X2.1	0,563	0,1966	Valid
	X2.2	0,553		
	X2.3	0,593		
	X2.4	0,734		
	X2.5	0,725		
	X2.6	0,606		
	X2.7	0,587		
	X2.8	0,600		
	X2.9	0,736		
	X2.10	0,653		
	X2.11	0,552		

Sanksi Perpajakan (X3)	X3.1	0,662	0,1966	Valid
	X3.2	0,670		
	X3.3	0,666		
	X3.4	0,650		
	X3.5	0,761		
	X3.6	0,679		
	X3.7	0,721		
	X3.8	0,527		
	X3.9	0,676		
Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	Y.1	0,684	0,1966	Valid
	Y.2	0,642		
	Y.3	0,517		
	Y.4	0,539		
	Y.5	0,450		
	Y.6	0,422		
	Y.7	0,594		
	Y.8	0,571		
	Y.9	0,571		
	Y.10	0,650		
	Y.11	0,611		

Sumber: Data Olahan, 2026.

Berdasarkan tabel diatas, maka seluruh variabel berada dalam keadaan valid karena $r_{hitung} > r_{tabel}$, sehingga bisa dilakukan uji statistik berikutnya.

Uji Reliabilitas

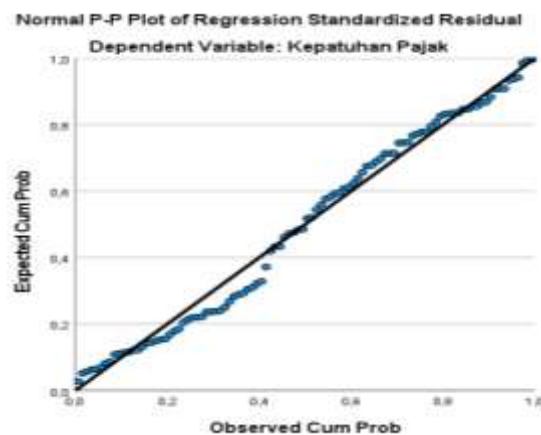
Tabel 3. Hasil Uji Reliabilitas.

Variabel	Cronbach's Alpha	Keterangan
Pengetahuan Wajib Pajak (X1)	0,696	Reliabel
Kesadaran Wajib Pajak (X2)	0,843	Reliabel
Sanksi Perpajakan (X3)	0,834	Reliabel
Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	0,759	Reliabel

Sumber: Data Olahan, 2026

Pada tabel diatas menunjukkan nilai *Croanbach's Alpha* semua variabel dalam kuesioner ini reliabel karena mempunyai nilai > 0.60 .

Uji Normalitas



Gambar 3. Hasil Uji Normalitas.

Berdasarkan visualisasi grafik yang disajikan, tampak bahwa sebaran titik berada di sekitar garis acuan serta cenderung mengikuti arah diagonal. Pola tersebut menunjukkan bahwa distribusi data memenuhi karakteristik distribusi normal.

Uji Multikolinieritas

Tabel 4. Hasil Uji Multikolinieritas

Variabel	B	Std. Error	Beta	t	Sig.	Tolerance	VIF
(Constant)	8,336	2,873		2,902	0,005		
Pengetahuan Wajib Pajak (X1)	0,329	0,140	0,212	2,352	0,021	0,465	2,150
Kesadaran Wajib Pajak (X2)	0,183	0,089	0,203	2,059	0,042	0,386	2,591
Sanksi Perpajakan (X3)	0,483	0,088	0,481	5,504	0,000	0,493	2,029

Sumber: Data Olahan, 2026

Hasil pengujian yang diperoleh menunjukkan bahwa antarvariabel independen tidak ditemukan indikasi adanya hubungan multikolinearitas. Oleh karena itu, dapat dinyatakan bahwa asumsi statistik terkait ketiadaan multikolinearitas telah terpenuhi secara memadai.

Uji Heteroskedastisitas

Tabel 5. Hasil Uji Heteroskedastisitas.

Variabel	Nilai Signifikansi	Keterangan
Pengetahuan Wajib Pajak (X1)	0,814 > 0,05	Non-Heteroskedastisitas
Kesadaran Wajib Pajak (X2)	0,701 > 0,05	Non-Heteroskedastisitas
Sanksi Perpajakan (X3)	0,734 > 0,05	Non-Heteroskedastisitas

Sumber: Data Olahan, 2026

Dari hasil pengujian tersebut dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas pada model regresi sehingga model regresi layak digunakan untuk variabel independen maupun variabel dependen.

Uji Analisis Regresi Linear Berganda

Tabel 6. Hasil Uji Analisis Regresi Linear Berganda.

Variabel	B	Std. Error	Beta	t	Sig.
(Constant)	8,336	2,873		2,902	0,005
Pengetahuan Wajib Pajak (X1)	0,329	0,140	0,212	2,352	0,021
Kesadaran Wajib Pajak (X2)	0,183	0,089	0,203	2,059	0,042
Sanksi Perpajakan (X3)	0,483	0,088	0,481	5,504	0,000

Sumber: Data Olahan, 2026

Berdasarkan hasil pengujian menggunakan analisis regresi linear berganda, diperoleh model persamaan regresi yang dirumuskan sebagai berikut:

$$Y = 8,336 + 0,329X_1 + 0,183X_2 + 0,483X_3 + e$$

Nilai konstanta sebesar 8,336 mengindikasikan bahwa apabila variabel pengetahuan wajib pajak, kesadaran pajak, dan sanksi pajak diasumsikan bernilai nol, maka tingkat kepatuhan pajak berada pada angka 8,336. Nilai ini merepresentasikan kondisi kepatuhan awal

wajib pajak sebelum dipengaruhi oleh keberadaan variabel independen yang dianalisis dalam penelitian.

Koefisien regresi untuk variabel pengetahuan wajib pajak sebesar 0,329 dengan tingkat signifikansi $0,021 < 0,05$ menunjukkan bahwa pengetahuan pajak memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan pajak. Hal tersebut mengandung makna bahwa setiap peningkatan satu satuan pada pengetahuan pajak akan diikuti oleh peningkatan kepatuhan pajak sebesar 0,329 satuan, dengan asumsi variabel lainnya berada dalam kondisi tetap.

Nilai koefisien regresi kesadaran wajib pajak tercatat sebesar 0,183 dengan signifikansi $0,042 < 0,05$, sehingga dapat dinyatakan bahwa kesadaran pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan pajak. Dengan demikian, setiap kenaikan satu satuan kesadaran pajak akan mendorong peningkatan kepatuhan pajak sebesar 0,183 satuan, dengan asumsi variabel lain bersifat konstan.

Koefisien regresi sanksi perpajakan sebesar 0,483 dengan nilai signifikansi $0,000 < 0,05$ menunjukkan bahwa sanksi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan pajak. Hal ini mengindikasikan bahwa setiap peningkatan satu satuan persepsi terhadap sanksi pajak akan meningkatkan kepatuhan pajak sebesar 0,483 satuan, dengan asumsi variabel lainnya tidak mengalami perubahan. Variabel sanksi pajak menjadi faktor yang paling dominan dalam memengaruhi kepatuhan pajak karena memiliki nilai koefisien regresi tertinggi dibandingkan variabel independen lainnya.

Uji T (Parsial)

Tabel 7. Hasil Uji T (Parsial).

Variabel	T tabel	T hitung	Sig.	Keterangan
Pengetahuan Wajib Pajak (X1)	1,660	2.352	0,021	Berpengaruh
Kesadaran Wajib Pajak (X2)	1,660	2.059	0,042	Berpengaruh
Sanksi Perpajakan (X3)	1,660	5.504	0,000	Berpengaruh

Sumber: Data Olahan, 2026

Berdasarkan tabel tersebut, diperoleh hasil pengujian statistik uji t yang dapat diuraikan sebagai berikut. 1) Variabel Pengetahuan Wajib Pajak (X1) menghasilkan nilai statistik uji thitung sebesar 2,352 yang melampaui nilai ttabel sebesar 1,660, dengan tingkat signifikansi 0,021 yang lebih kecil dari 0,05. Hasil tersebut menunjukkan bahwa hipotesis pertama (H1) dapat diterima. Oleh karena itu, dapat dinyatakan bahwa Pengetahuan Wajib Pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. 2) Variabel Kesadaran Wajib Pajak (X2) menunjukkan nilai thitung sebesar 2,059 yang lebih besar dibandingkan nilai ttabel sebesar 1,660, serta memiliki nilai signifikansi $0,042 < 0,05$. Temuan ini mengindikasikan bahwa hipotesis kedua (H2) diterima. Dengan demikian, dapat

disimpulkan bahwa Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. 3) Variabel Sanksi Perpajakan (X3) memperoleh nilai thitung sebesar 5,504 yang melebihi nilai ttabel sebesar 0,1660, dengan tingkat signifikansi 0,000 yang berada di bawah 0,05. Hasil pengujian tersebut menunjukkan bahwa hipotesis ketiga (H3) diterima. Oleh sebab itu, dapat dijelaskan bahwa Sanksi Perpajakan memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor.

Uji Koefisien Determinasi (R²)

Tabel 8. Hasil Uji Koefisien Determinasi (R²).

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,799 ^a	,639	,627	3,275

Sumber: Data Olahan, 2026

Merujuk pada tabel tersebut, nilai *Adjusted R-Square* tercatat sebesar 0,627. Temuan ini mengindikasikan bahwa variabel pengetahuan wajib pajak, kesadaran wajib pajak, dan sanksi perpajakan secara bersama-sama berkontribusi sebesar 62,7% terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak. Adapun proporsi sebesar 37,3% sisanya dipengaruhi oleh faktor-faktor lain di luar variabel yang diteliti.

Pembahasan

Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor

Hasil pengujian terhadap hipotesis pertama (H1) menunjukkan bahwa tingkat pengetahuan wajib pajak berperan signifikan dalam mendorong peningkatan kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan uji parsial (uji t), diperoleh nilai signifikansi sebesar 0,021 yang berada di bawah ambang batas 0,05, sehingga secara statistik pengaruh tersebut dinyatakan signifikan. Koefisien regresi yang bernilai positif sebesar 0,329 mengindikasikan adanya hubungan searah, di mana peningkatan pengetahuan wajib pajak diikuti oleh kenaikan tingkat kepatuhan dalam melaksanakan kewajiban perpajakan. Temuan ini mengonfirmasi bahwa pemahaman yang memadai mengenai ketentuan serta mekanisme perpajakan mendorong perilaku patuh dari wajib pajak. Dengan demikian, hipotesis pertama dinyatakan diterima. Hasil ini selaras dengan penelitian Adiyanti & Maryono (2023) yang menyimpulkan bahwa pengetahuan pajak memiliki pengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak.

Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor

Hipotesis kedua (H2) dalam penelitian ini menyatakan adanya pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. Temuan uji parsial menunjukkan nilai signifikansi sebesar 0,042 yang lebih kecil dari tingkat signifikansi 0,05, sehingga pengaruh tersebut dinilai signifikan secara statistik. Nilai koefisien regresi positif sebesar 0,183 mengindikasikan bahwa peningkatan kesadaran wajib pajak berbanding lurus dengan kecenderungan untuk memenuhi kewajiban perpajakan secara sukarela. Hasil ini mencerminkan bahwa kesadaran internal serta rasa tanggung jawab sebagai warga negara memiliki peranan penting dalam membentuk perilaku kepatuhan. Oleh karena itu, hipotesis kedua dapat diterima. Temuan penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian Sukran et al. (2024) yang menyatakan bahwa kesadaran pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan dalam membayar pajak.

Pengaruh Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor

Pengujian hipotesis ketiga (H3) menunjukkan bahwa sanksi perpajakan memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini dibuktikan melalui hasil uji parsial yang menghasilkan nilai signifikansi sebesar 0,000, jauh di bawah batas signifikansi 0,05, sehingga pengaruh tersebut dinyatakan signifikan. Koefisien regresi yang bernilai positif sebesar 0,483 menunjukkan bahwa sanksi perpajakan merupakan variabel yang paling dominan dalam memengaruhi kepatuhan wajib pajak. Temuan ini mengindikasikan bahwa penerapan sanksi yang tegas dan jelas mampu mendorong wajib pajak untuk lebih patuh dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Dengan demikian, hipotesis ketiga dinyatakan diterima. Hasil penelitian ini konsisten dengan temuan Afisah & Witono (2023) yang menyatakan bahwa sanksi pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Hasil penelitian memperlihatkan bahwa pengetahuan wajib pajak, kesadaran wajib pajak, serta sanksi pajak memiliki pengaruh yang bersifat positif dan signifikan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Boyolali. Temuan ini menunjukkan bahwa peningkatan pemahaman wajib pajak mengenai ketentuan perpajakan, yang didukung oleh kesadaran akan kewajiban sebagai warga negara serta penerapan sanksi pajak yang tegas, dapat mendorong terbentuknya perilaku patuh dalam melaksanakan kewajiban pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor. Secara teoretis, hasil tersebut menegaskan relevansi teori kepatuhan pajak yang menempatkan faktor internal dan eksternal sebagai penentu utama kepatuhan wajib pajak, sekaligus memberikan dukungan empiris dalam konteks perpajakan daerah.

Secara praktis, temuan penelitian ini memberikan implikasi bagi pemerintah daerah dan instansi pengelola pajak untuk memprioritaskan peningkatan edukasi perpajakan, memperluas sosialisasi yang berkelanjutan, serta memastikan konsistensi penerapan sanksi perpajakan guna meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Kontribusi ilmiah penelitian ini terletak pada pengayaan bukti empiris mengenai determinan kepatuhan Pajak Kendaraan Bermotor di tingkat daerah, khususnya di Kabupaten Boyolali, yang masih relatif terbatas dalam literatur. Penelitian selanjutnya disarankan untuk mengembangkan model dengan menambahkan variabel lain seperti kualitas pelayanan, sosialisasi perpajakan, tingkat pendapatan, atau pemanfaatan teknologi, serta menggunakan pendekatan dan lokasi penelitian yang lebih beragam guna memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif mengenai perilaku kepatuhan wajib pajak.

DAFTAR REFERENSI

- Adiyanti, Y. A., & Maryono, M. (2023). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor Di Kabupaten Pati. *JIMAT (Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi) Undiksha*, 14(02), 296-305. <https://doi.org/10.23887/jimat.v14i02.54949>
- Afisah, N. D., & Witono, B. (2023). Pengaruh Pengetahuan Pajak, Sanksi Pajak, Pelayanan Pajak, dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor dengan Sosialisasi Perpajakan sebagai Variabel Moderasi. *JURNAL ILMIAH EDUNOMIKA*, 7(2). <https://doi.org/10.29040/jie.v7i2.9479>
- Agustina, H., & Kusumastuti, D.W. (2025). Pengaruh Persepsi Kemudahan, Risiko, dan Iklan terhadap Minat Gen Z Boyolali dalam Menggunakan Dompot Digital. *AKUNTANSI* 45, 6(2), 932–947. <https://doi.org/10.30640/akuntansi45.v6i2.5204>
- Anggraeni, G. A., & Sulistyowati. (2020). *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor (Studi kasus pada Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Kantor Bersama SAMSAT Jakarta Timur)*. Repository STEI. Retrieved From http://repository.stei.ac.id/2858/1/11150000164_Artikel%20Indonesia_2020.pdf
- Anugrah, M. S. S., & Fitriandi, P. (2022). Analisis Kepatuhan Pajak Berdasarkan Theory of Planned Behavior. *Info Artha*, 6(1), 1-12.
- Arini, N. K., Rini, I. G. A. I. S., Datrini, L. K., & Yoga, I. G. A. P. (2023). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Kabupaten Bangli. *WACANA EKONOMI (Jurnal Ekonomi, Bisnis dan Akuntansi)*, 22(2), 199-209.
- Caroline, E., Eprianto, I., Kuntadi, C., & Pramukty, R. (2023). Pengaruh Sanksi Perpajakan, Tarif Pajak Dan Pemahaman Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Economina*, 2(8), 2114-2121. <https://doi.org/10.55681/economina.v2i8.722>

- Fatikasari, N., Khotmi, H., & Rusdi, R. (2024). Faktor-faktor yang Memengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Kasus Kantor Samsat Gerung). *Kompeten: Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Bisnis*, 2(4), 662-673. <https://doi.org/10.57141/kompeten.v2i4.88>
- Febriyanti, N. W. A., Mahaputra, I. N. K. A., & Sudiartana, I. M. (2022). Pengaruh Kualitas Pelayanan, Sanksi Perpajakan, Motivasi Wajib Pajak, Sosialisasi Perpajakan Dan Pemahaman Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kantor Prlayanan Pajak Pratama Badung Utara. *Kumpulan Hasil Riset Mahasiswa Akuntansi (KHARISMA)*, 4(3), 78-87. Retrieved From <https://e-journal.unmas.ac.id/index.php/kharisma/article/view/5457>
- George, D., & Mallery, P. (2024). *IBM SPSS statistics 29 step by step: A simple guide and reference*. Routledge.
- Hidayat, I., & Maulana, L. (2022). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak, Dan Kualitas Pelayanan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Kota Tangerang. *Bongaya Journal for Research in Accounting (BJRA)*, 5(1), 11–35. <https://doi.org/10.37888/bjra.v5i1.322>
- Isnaini, P., & Karim, A. (2021). PENGARUH KESADARAN WAJIB PAJAK DAN SANKSI PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK KENDARAAN BERMOTOR: Studi Kasus pada Kantor SAMSAT Kabupaten Gowa. *PAY Jurnal Keuangan dan Perbankan*, 3(1), 27-37. <https://doi.org/10.46918/pay.v3i1.976>
- Juliantari, N. K. A., Sudiartana, I. M., & Dicriyani, N. L. G. M. (2021). Pengaruh kesadaran wajib pajak, kualitas pelayanan, kewajiban moral, sanksi pajak, dan sosialisasi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor di kantor samsat gianyar. *Kumpulan Hasil Riset Mahasiswa Akuntansi (KHARISMA)*, 3(1). Retrieved From <https://e-journal.unmas.ac.id/index.php/kharisma/article/view/1686>
- Karlina, U. W., & Ethika, M. H. (2021). Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. *Jurnal Kajian Akuntansi Dan Auditing*, 15(2), 143–154. <https://doi.org/10.37301/jkaa.v15i2.30>
- Khodijah, S., Barli, H., & Irawati, W. (2021). Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan, Kualitas Layanan Fiskus, Tarif Pajak dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Akuntansi Berkelanjutan Indonesia*, 4(2), 183-195 <https://doi.org/10.32493/JABI.v4i2.y2021.p183-195>
- Kristina, K., & Janrosl, V. S. E. (2022). Analisis Faktor Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Di Kota Batam. *eCo-Buss*, 4(3), 422-436. <https://doi.org/10.32877/eb.v4i3.304>
- Kuntoro, H. (2021). *Teori dan Aplikasi Analisis Multivariat Lanjut*. Zifatama Jawa.

- Latif, D. A., Wulandari, A., Triatmaja, N. A., & Suryana, A. K. H. (2025). PENGARUH PENGETAHUAN, SANKSI, SOSIALISASI, DAN KESADARAN PAJAK TERHADAP KEPATUHAN MAHASISWA FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS BOYOLALI MEMBAYAR PAJAK KENDARAAN BERMOTOR. *EKOBIS: Jurnal Ilmu Manajemen dan Akuntansi*, 13(1), 111-120.
- Luneta, A. A., & Octavia, D. I. (2025). Determinan Kepatuhan Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor Di Samsat Kabupaten Sukoharjo (Mobil Pribadi Roda Empat). *Journal of Innovative and Creativity*, 5(3), 34314–34324. Retrieved From <https://joecy.org/index.php/joecy/article/view/5227>
- Mahendra, M. B., & Oktaviani, R. M. (2022). This Determinan Niat Wajib Pajak Perspektif Theory of Planned Behavior. *Kompak: Jurnal Ilmiah Komputerisasi Akuntansi*, 15(1), 231-240. <https://doi.org/10.51903/kompak.v15i1.644>
- Maisaroh, L. (2021). *PENGARUH PENGETAHUAN, KESADARAN, KUALITAS PELAYANAN DAN SANKSI PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK DALAM MEMBAYAR PAJAK HIBURAN DI BADAN PENDAPATAN DAERAH KOTA MADIUN* (Doctoral dissertation, Universitas Muhammadiyah Ponorogo).
- Marlina, I., Suharno, & Kristianto, D. (2020). Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Kabupaten Sragen. *Jurnal Akuntansi Dan Sistem Teknologi Informasi Universitas Slamet Riyadi Surakarta*, 17(3), 48–58.
- Milleani, A., & Maryono. (2022). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Sosialisasi Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak dan SAMSAT Keliling Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Kabupaten Kendal. *Kompak: Jurnal Ilmiah Komputerisasi Akuntansi*, 15(1), 89–98. <https://doi.org/10.51903/kompak.v15i1.611>
- Mulyati, Y., & Ismanto, J. (2021). Pengaruh Penerapan E-Filing, Pengetahuan Pajak dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada Pegawai Kemendikbud. *Jurnal Akuntansi Berkelanjutan Indonesia*, 4(2), 139-155. <https://doi.org/10.32493/JABI.v4i2.y2021.p139-155>
- Nainggolan, E. P. (2024). Pemetaan Faktor Kesadaran, Pengetahuan, dan Sanksi dalam Meningkatkan Kepatuhan Pajak Kendaraan Bermotor. *Mandiri: Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, 3(1), 24-30. <https://doi.org/10.59086/jak.v3i1.633>
- Pramesty, D. A., & Rosyadi, M. E. (2022). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Bayar Pajak Pada Pajak Kendaraan Bermotor. *E-Jurnal Akuntansi Tsm*, 2(1), 355-372. Retrieved From <https://jurnaltsm.id/index.php/EJATSM/article/view/1360>
- Purwanto, H., Pratiwi, Y. N. D., Triatmaja, N. A., & Wulandari, A. (2025). PENGARUH KESADARAN WAJIB PAJAK, KUALITAS LAYANAN, DAN SANKSI PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB) DI KOTA BOYOLALI: Kata kunci: Kepatuhan Wajib Pajak, Sanksi Pajak, Kualitas Pelayanan, Kesadaran Wajib Pajak. *EKOBIS: Jurnal Ilmu Manajemen dan Akuntansi*, 13(1), 141-151.

- Ramadhan, A., & Atmaja, S. N. C. W. (2024). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Pajak, Dan Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. *Jurnal Akuntansi Keuangan Dan Perpajakan*| E-ISSN: 3063-8208, 1(2), 124-130. <https://doi.org/10.62379/jakp.v1i2.139>
- Sa'diyah, H. H., Putra, R. N. A., & Nugroho, M. R. (2021). Theory of attribution dan kepatuhan pajak di masa pandemi covid-19. *Scientax*, 3(1), 51-69.
- Suci, B. M., Putri, T. E., & Eprianto, I. (2023). Pengaruh Kesadaran Pajak, Sosialisasi Pajak Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Economina*, 2(9), 2375-2385. <https://doi.org/10.55681/economina.v2i9.817>
- Sugiyono. (2023). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sukran, Z., Yamin, A., & Dewi, G. (2024). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Kabupaten Sumbawa Barat (Studi Kasus di Kantor Samsat Taliwang). *JIIP - Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan*, 7(1), 579–588. <https://doi.org/10.54371/jiip.v7i1.3588>
- Udin, Y. R., & Puspitaningrum, D. (2025). Bankruptcy prediction of e-commerce companies on IDX using Altman Z-Score, Springate, and Zmijewski. *Brilliant International Journal Of Management And Tourism*, 5(3), 01-12. <https://doi.org/10.55606/bijmt.v5i3.5440>
- Widiastuti, S. A., Hernawati, R. I., Pamungkas, I. D., & Purwantoro. (2024). Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Kota Demak. *JEMSI (Jurnal Ekonomi, Manajemen, Dan Akuntansi)*, 10(1), 289–300. <https://doi.org/10.35870/jemsi.v10i1.1929>